



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 98 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD APML)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021-2025**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung pencapaian target Sasaran Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan ekonomi & Pelayanan Dasar terkait bidang Penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2025 untuk mencapai akses air minum dan sanitasi aman mencapai target 100% pada 2030, seiring dengan komitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs);
 - c. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyalangannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2025;
 - d. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian universal access tahun 2019 dan pada tahun 2021 akhir RPJMD, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Barito Kuala 2021-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 00);
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan rkyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala 2012 Nomor 03);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomorn 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala 2014 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala 2012 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala 2014 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 54);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Lingkungan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Barito Kuala
8. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target SDGs;
9. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non- perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;
10. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;
11. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat AMPL merupakan program yang bertujuan untuk membangun prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan sehingga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum dan penyehatan lingkungan.

12. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik/SPAL.
13. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;
14. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
15. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
17. Indikator sasaran RPJMN 2021-2025 bidang infrastruktur sektor air minum adalah tercapainya 75,34% pelayanan air minum.
18. Indikator sasaran RPJMN 2021-2025 bidang infrastruktur sektor sanitasi adalah tercapainya pelayanan sanitasi pada sektor air limbah 90% akses layak air limbah dan 100% sampah terkelola dengan baik di Perkotaan
19. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
21. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
22. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;
23. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
24. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

27. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
28. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
30. AMPL adalah singkatan dari air minum dan penyehatan lingkungan;
31. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Pamsimas adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat;
33. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses ketersediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang bersamaan dengan swadaya masyarakat dalam pemenuhan sarana sanitasi bagi keluarganya.
34. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan Daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium yakni 100% *Universal Access* pada Tahun 2019.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
36. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
37. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHAATAN LINGKUNGAN

Pasal 2

Peningkatan kapasitas pelayanan bidang air minum dan sanitasi sampai dengan 2025 di Kabupaten Barito Kuala bertujuan untuk :

- a. meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kapasitas sumber air baku;
- d. meningkatkan kapasitas produksi;
- e. meningkatkan kapasitas distribusi;
- f. meningkatkan kapasitas pelayanan;
- g. meningkatkan kesadaran masyarakat akan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- h. meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan dan konservasi serta perlindungan mata air;

- i. meningkatkan kapasitas lembaga pengelola pelayanan air minum dan sanitasi; dan
- j. meningkatkan pendanaan baik melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, APBD, serta melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pembangunan air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir 2025 adalah sebagai berikut :

- a. meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 74,28 % menjadi 76,33 %;
- b. meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 62,82 % menjadi 67,50%;
- c. meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS dari 28,98 % menjadi 32,72 %;
- d. mempertahankan ketersediaan air secara berkelanjutan, dari kapasitas air baku 129,60; dan
- e. meningkatkan kapasitas pengelola sarana prasarana AMPL menjadi 100 %.

BAB III

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021-2025

Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025 berperan sebagai instrumensinkronisasi program- program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 2021 sampai dengan 2025 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional *universal access*.

Pasal 5

RAD AMPL Kabupaten Barito Kuala 2021-2025 berfungsi sebagai :

- a. Instrumen atau perangkat pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. Instrumen atau perangkat operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah dalam 5 (lima) tahun;
- c. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja);
- d. Instrumen atau perangkat untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang APML melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD; dan
- e. Media internalisasi program dan kegiatan dengan pendekatan berbasis masyarakat ke dalam program dan kegiatan OPD atau SKPD yang menangani bidang AMPL.

Pasal 6

RAD-AMPL Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025 yang disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2025 dan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019-2022 untuk mendukung percepatan pencapaian 100% akses air minum aman dan 100% akses sanitasi layak harus menjadi dokumen acuan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD dan APBD Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

BAB IV PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021-2025

Pasal 7

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Barito Kuala, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Barito Kuala ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025 dengan dana yang bersumber dari luar APBD Kabupaten Barito Kuala maka pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappelitbang dan OPD atau SKPD teknis terkait.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025 terbuka bagi sumber- sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan pihak penyandang dana.

Pasal 10

1. Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
2. Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2025 maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN TARGET PENANGANAN RAD AMPL KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021-2025

Pasal 11

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;

3. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
4. Kepala OPD atau SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD atau SKPD masing-masing;
5. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
6. Kepala OPD atau SKPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
7. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;
8. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
9. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL;
10. Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
11. Kepala OPD atau SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
12. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB VI PENDANAAN DAN KEBUTUHAN INVESTASI

Pasal 12

Pembiayaan dan Pendanaan Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025 melalui pembiayaan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 9 yaitu APBN dan APBD dilaksanakan dengan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah.

Pasal 13

Kebutuhan Investasi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, diarahkan pada :

- a. Penyediaan pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan, dengan fokus ke pedesaan;
- b. Peningkatan alokasi pembiayaan investasi publik APML oleh pemerintah disesuaikan dengan *refocusing* anggaran program tahunan dari pengelolaan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi;
- c. Mengusahkan bentuk-bentuk kerjasama pemerintah swasta dana kerjasaman pemerintah dengan badan usaha untuk investasi APML di kawasan strategis, kawasa perkotaan dan kawasa pedesaan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kualaini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Nopember 2021

BUPATI BARITO KUALA 

Hj. NOORMILIYANI AS.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021NOMOR 98